



PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN Bin MUSTAR;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Selincih, RT/RW 028/004, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hasanuddin Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDDIN bin MUSTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu (habis untuk pemeriksaan)..

Digunakan untuk perkara HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Pertama: Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN bin MUSTAR** bersama-sama dengan **HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi **HASANUDDIN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 bulan September tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan warung makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Senin 05 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Labuban Permai, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, saksi **HASANUDDIN** dihipnotis oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan berkata “mau beli sabu enggak” lalu saksi **HASANUDDIN** menjawab “Iya, tapi kita pakai bertiga, karena kami tidak ada tempat” sambil memberikan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh laki-laki tersebut dijawab “yaudah, tunggu di sini” selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB laki-laki tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, dan sekira setengah jam kemudian laki-laki tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi **HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR** yang selanjutnya disebut saksi **HERMAN** untuk mengikutinya ke depan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji meminta Terdakwa dan Saksi HERMAN untuk menunggu di depan warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB datang saksi DEFKY FERDINAN, SH. bin HIDAYAT LAMBASI, saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU, dan saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HERMAN dan menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi barang diduga Narkotika jenis sabu yangmana barangbukti tersebut telah dibuang ke tanah didekat tempat Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh saksi DEFKY, saksi DENNY, dan saksi WISNU. Kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LAB: 2882/NNF/2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda di Sumatera Selatan, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dan pemeriksa: EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM dengan Kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 gram tersebut: Positif (+) Mentamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika).

Bahwa Terdakwa dalam hal "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua: Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN bin MUSTAR** bersama-sama dengan saksi HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR (Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 bulan September tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan warung makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin tanggal 05 bulan September tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi DEFKY FERDINAN, SH. bin HIDAYAT LAMBASI yang selanjutnya disebut saksi DEFKY, saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU yang selanjutnya disebut saksi DENNY, dan saksi WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang selanjutnya disebut saksi WISNU mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan dua orang pria yang sedang berada di warung makan Barokah beralamat di jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji memiliki Narkotika jenis Sabu yangmana sekira pukul 14.00 WIB saksi DEFY dan rekan langsung menuju ke lokasi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi DEFKY, saksi DENNY, dan saksi WISNU menuju ke warung makan Barokah dan mendapati dua orang laki-laki mencurigakan dan melakukan penggeledahan terhadap keduanya, saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, Terdakwa membuang barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi barang diduga Narkotika jenis sabu yangmana barangbukti tersebut telah dibuang ke tanah didekat tempat Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh saksi DEFKY, saksi DENNY, dan saksi WISNU. Kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LAB: 2882/NNF/2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda di Sumatera Selatan, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama H. YUSUF SUPRPTO, SH. dan pemeriksa: EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM dengan Kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Barang Bukti berupa 1 bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,130 gram tersebut: Positif (+) Mentamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika).

Bahwa Terdakwa dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, “tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HASANUDDIN bin MUSTAR** bersama-sama dengan saksi HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 bulan September tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di rumah milik HASANUDDIN bin MUSTAR beralamat di Desa Sei Selincah, RT 028, RW 004, Kec. Kalidoni, Kota Palembang atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Kamis tanggal 01 bulan September tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi HERMAN SALEH bin M. SALEH JAKPAR pergi ke rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sei Selincah, RT 028, RW 004, Kec. Kalidoni, Kota Palembang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa dan saksi HERMAN SALEH dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, lalu pirek kaca yang terdapat narkotika jenis sabu tersebut dipanaskan dengan korek api gas lalu alat hisap sabu/bong dipegang dengan tangan kiri dan dibakar dengan korek api menggunakan tangan kanan lalu dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Bahwa Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HERMAN SALEH mengonsumsi narkoba jenis sabu/bong agar saat bekerja selaku sopir dan kernet badan keduanya menjadi lebih segar, tidak mudah Lelah dan tidak mengantuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LAB: 10893-6.A/HP/IX/2022 yang dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi, pada tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium dengan Kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 botol plastic sampel urin milik HASANUDDIN bin MUSTAR tersebut ditemukan zat Narkoba jenis: Metamfetamina (Termasuk Narkoba Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba).

Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Terdakwa terparkir;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama tim tengah melaksanakan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Mesuji, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada dua orang pengendara truk yang tengah melakukan transaksi narkoba sedang berhenti di warung makan "Barokah". Mendengar informasi tersebut, Saksi dan tim lalu menuju lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi dan tim lainnya melihat ada dua orang pria, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa dan Saksi Herman sedang menuju kendaraannya yang terparkir di luar rumah makan. Setelah dicegat dan dilakukan penggeledahan, awalnya tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba, namun setelah Saksi berkeliling di sekitar kendaraan Terdakwa yang terparkir, Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga sabu tergeletak di tanah, di sebelah kendaraan Terdakwa terparkir. Ketika dilakukan pemeriksaan awal, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Herman yang sempat dibuang oleh Saksi Hasanuddin karena panik ketika polisi datang. Berdasarkan penemuan barang bukti yang diduga sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Herman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Terdakwa terparkir;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama tim tengah melaksanakan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Mesuji, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada dua orang pengendara truk yang tengah melakukan transaksi narkoba sedang berhenti di warung makan "Barokah". Mendengar informasi tersebut, Saksi dan tim lalu menuju lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi dan tim lainnya melihat ada dua orang pria, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa dan Saksi Herman sedang menuju kendaraannya yang terparkir di luar rumah makan. Setelah dicegat dan dilakukan penggeledahan, awalnya tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba, namun setelah Saksi berkeliling di sekitar kendaraan Terdakwa yang terparkir, Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga sabu tergeletak di tanah, di sebelah kendaraan Terdakwa terparkir. Ketika dilakukan pemeriksaan awal, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Herman yang sempat dibuang oleh Saksi Herman karena panik ketika polisi datang. Berdasarkan penemuan barang bukti yang diduga sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Herman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERMAN SALEH Bin M. SALEH JAKPAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Saksi dan Terdakwa terparkir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa, yang berprofesi sebagai sopir sedang mengendarai kendaraan jenis truk menuju Jakarta, melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Saksi dan Terdakwa dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor untuk menawarkan sabu. Terdakwa dan Saksi pun mengiyakan sehingga keduanya lalu mengikuti pria tersebut sampai ke rumah makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi dan Terdakwa pun mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah mendapatkan sabu tersebut, keduanya lalu pergi menuju kendaraan truk yang terparkir dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keduanya meninggalkan tempat tersebut, keduanya dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Karena panik, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) plastik klip sabu yang baru saja diperoleh tersebut ke luar jendela, namun perbuatan tersebut diketahui oleh anggota kepolisian sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi dan Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu tersebut agar keduanya fit dan memiliki tenaga untuk menyupir kendaraan sehari-hari;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2022, Saksi Herman dan Terdakwa sempat memakai sabu yang dibeli dari orang tak dikenal di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan pada saat itu juga di dalam kendaraan Terdakwa, dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Herman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Herman pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Terdakwa dan Saksi Herman terparkir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi Herman dan Terdakwa, yang berprofesi sebagai sopir sedang mengendarai kendaraan jenis truk menuju Jakarta, melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Saksi Herman dan Terdakwa dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor untuk menawarkan sabu. Terdakwa dan Saksi Herman pun mengiyakan sehingga keduanya lalu mengikuti pria tersebut sampai ke rumah makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Herman dan Terdakwa pun mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah mendapatkan sabu tersebut, keduanya lalu pergi menuju kendaraan truk yang terparkir dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keduanya meninggalkan tempat tersebut, keduanya dihamperi oleh beberapa anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Karena panik, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) plastik klip sabu yang baru saja diperoleh tersebut ke luar jendela, namun perbuatan tersebut diketahui oleh anggota kepolisian sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Herman dan Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Saksi Herman dan Terdakwa membeli sabu tersebut agar keduanya fit dan memiliki tenaga untuk menyupir kendaraan sehari;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2022, Saksi Herman dan Terdakwa sempat memakai sabu yang dibeli dari orang tak dikenal di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan pada saat itu juga di dalam kendaraan Terdakwa, dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (habis untuk pemeriksaan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 2882/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama H. Yusuf Suprpto, S.H. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryadi, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,130 (nol koma satu tiga nol) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan dengan Nomor Lab: 10893-6.A/HP/IX/2022 pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Para Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61`Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Herman pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl



bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Terdakwa dan Saksi Herman terparkir;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi Herman dan Terdakwa, yang berprofesi sebagai sopir sedang mengendarai kendaraan jenis truk menuju Jakarta, melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Saksi Herman dan Terdakwa dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor untuk menawarkan sabu. Terdakwa dan Saksi Herman pun mengiyakan sehingga keduanya lalu mengikuti pria tersebut sampai ke rumah makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Herman dan Terdakwa pun mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah mendapatkan sabu tersebut, keduanya lalu pergi menuju kendaraan truk yang terparkir dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keduanya meninggalkan tempat tersebut, keduanya dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Karena panik, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) plastik klip sabu yang baru saja diperoleh tersebut ke luar jendela, namun perbuatan tersebut diketahui oleh anggota kepolisian sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Herman dan Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi Herman dan Terdakwa membeli sabu tersebut agar keduanya fit dan memiliki tenaga untuk menyupir kendaraan sehari;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2022, Saksi Herman dan Terdakwa sempat memakai sabu yang dibeli dari orang tak dikenal di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan pada saat itu juga di dalam kendaraan Terdakwa, dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Herman;



- Bahwa Saksi Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif-kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu alternatif, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HASANUDDIN Bin MUSTAR sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui



kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Herman pada hari **Senin tanggal 5 September 2022** sekira pukul 15.00 WIB di depan Warung Makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan obat terlarang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di luar tanah, tempat kendaraan Terdakwa dan Saksi Herman terparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 2882/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari **Jumat tanggal 16 September 2022** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama H. Yusuf Suprpto, S.H. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si.,



M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,130 (nol koma satu tiga nol) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi Herman dan Terdakwa, yang berprofesi sebagai sopir sedang mengendarai kendaraan jenis truk menuju Jakarta, melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Saksi Hasanuddin dan Terdakwa dihipi oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor untuk menawarkan sabu. Terdakwa dan Saksi Herman pun mengiyakan sehingga keduanya lalu mengikuti pria tersebut sampai ke rumah makan "Barokah" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Herman dan Terdakwa pun mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah mendapatkan sabu tersebut, keduanya lalu pergi menuju kendaraan truk yang terparkir dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keduanya meninggalkan tempat tersebut, keduanya dihipi oleh beberapa anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Karena panik, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) plastik klip sabu yang baru saja diperoleh tersebut ke luar jendela, namun perbuatan tersebut diketahui oleh anggota kepolisian sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi Herman dan Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Herman dan Terdakwa membeli sabu tersebut agar keduanya fit dan memiliki tenaga untuk menyupir kendaraan sehari;

Menimbang, bahwa 5 (lima) hari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2022, Saksi Herman dan Terdakwa sempat memakai sabu yang dibeli dari orang tak dikenal di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan pada saat itu juga di dalam kendaraan Terdakwa, dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Herman;

Menimbang, bahwa Saksi Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh sabu dari orang tak dikenal, yang ditemui di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sabu tersebut telah berpindah penguasaannya dari pemilik asal kepada Terdakwa saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, maka Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan “memiliki” karena kepemilikan atas suatu barang, dalam hal ini sabu, telah berpindah dari pemilik asal kepada Terdakwa karena proses jual beli sehingga Terdakwa dapat dianggap memiliki hak atas barang tersebut. Dengan demikian, maka sub unsur “memiliki” telah terpenuhi pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari orang tak dikenal yang ditemui di Jalan Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri



kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu. Adapun cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada orang tak dikenal seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dengan cara iuran bersama dengan Saksi Herman masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan adanya bantuan dari Saksi Herman dalam mendapatkan sabu tersebut, maka Terdakwa dapat dianggap telah bekerjasama dengan Saksi Herman untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu alternatif dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu alternatif terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua kumulatif mengambil alih pertimbangan hukum tentang



unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu alternatif, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua kumulatif telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan kesatu alternatif telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa lima hari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Herman sempat mengonsumsi sabu di dalam kendaraan Terdakwa yang digunakan dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Herman;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan dengan Nomor Lab: 10893-6.A/HP/IX/2022 pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Para Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61`Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang tak dikenal yang diemui di Desa Sei Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Herman, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa dan Saksi Herman mengalihkan sabu yang diperoleh dari orang tak dikenal tersebut kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHAP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (habis untuk pemeriksaan);



dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Saleh Bin M. Saleh Jakpar, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Saleh Bin M. Saleh Jakpar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Bin MUSTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dan **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif-kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (habis untuk pemeriksaan);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Saleh Bin M. Saleh Jakpar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023** oleh kami **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Candrika Radita Putri, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mgl